

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) 2 Taruna Program Studi Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlangsung di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Fasilitas yang ada pada gedung uji belum maksimal seperti belum adanya blower yang berguna untuk meningkatkan kualitas udara bersih dari polusi yang disebabkan oleh kendaraan yang melakukan pengujian di gedung uji.
2. Penggunaan APD dalam menunjang SMK3/HSE belum dilakukan sepenuhnya seperti penggunaan helm yang hanya digunakan dalam proses pemeriksaan bagian bawah kendaraan saja.
3. Kapasitas lahan parkir yang digunakan dalam mengantri sebelum masuk ke gedung uji belum mampu menampung KBWU secara maksimal sehingga sering mengular hingga jalan raya.
4. Tata letak penempatan alat uji yang terlalu berdekatan sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi mekanisme dan hasil pengujian yang telah ditentukan. Seperti alat uji kincup roda depan yang terlalu dekat jaraknya dengan alat penimbangan sumbu kendaraan.
5. Perawatan dan pemeliharaan alat uji belum dilaksanakan dengan pedoman perawatan baik secara harian, mingguan, dan bulanan. Perawatan sering kali dilaksanakan apabila terdapat alat yang *error* saja dan juga bersamaan dengan kalibrasi alat uji.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat dan kotak saran yang ada, belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi baik berupa saran ataupun masukan terhadap pelayanan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang.

V.2 Saran

1. Fasilitas penunjang terkait dengan pengujian yang ada di gedung uji perlu dilengkapi seperti pemasangan blower untuk meningkatkan kualitas udara bersih di gedung uji.
2. Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SMK3/HSE saat melaksanakan kegiatan PKB terutama terkait penggunaan APD secara lengkap serta terpenting kesadaran penguji untuk memakai APD sesuai tata tertib yang berkaitan dengan K3.
3. Rekayasa dan pengaturan parkir perlu disesuaikan kembali dengan rata-rata jumlah KBWU perhari yang melaksanakan pengujian kendaraan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang agar tidak terjadi kepadatan antrian.
4. Perlunya pengaturan jarak kendaraan sebelum uji kincup roda depan agar laju kendaraan mencapai 5 km/jam sehingga didapat hasil uji kincup roda depan yang maksimal. Atau dapat dilakukan pengkajian ulang terhadap tata letak alat uji kincup roda depan dengan alat penimbangan sumbu kendaraan sehingga proses uji kincup roda depan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil maksimal.
5. Agar hasil alat uji tetap akurat dan juga memperpanjang masa pemakaian alat uji, maka perlu dibuat suatu agenda atau jadwal rutin terkait perawatan alat uji mulai dari perawatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
6. Perlu adanya sosialisasi kepada pemohon uji kendaraan terkait dengan pemanfaatan fasilitas kotak saran dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sehingga diharapkan seluruh staf dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Nomor : 067/3793/08/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DJRD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan